



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik IBI KKI (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Data Perusahaan

Usaha “SI SAMBAL” adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang Makanan dan Minuman. “SI SAMBAL” menawarkan produk makanan jadi berupa sambal dalam kemasan botol 150 ml. “SI SAMBAL” memiliki dua jenis sambal, yaitu sambal merah dan sambal ijo; dan memiliki tiga varian sambal yaitu Sambal Cumi Asin, Sambal Cakalang, dan Sambal Ayam Suwir.

Alamat usaha “SI SAMBAL”, yaitu di JL. Maja No.21 RT 002/011, Tugu Utara, Lapa, Jakarta Utara. Untuk informasi lebih lanjut pelanggan dapat menghubungi nomor telepon/handphone 082124357480.

B. Biodata Pemilik Usaha

Pemilik usaha, Nia Kurnia Ningsih, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Februari 1998. Nia Kurnia Ningsih beralamat di JL. Lontar Dalam No.9 RT 002/004, Koja, Tugu Utara, Jakarta Utara. Nia Kurnia Ningsih dapat dihubungi melalui nomor handphone 082124357480. Nia Kurnia Ningsih di dalam usaha memiliki jabatan sebagai pemilik usaha. Dan jika memiliki pertanyaan dan keperluan dengan “SI SAMBAL” dapat menghubungi melalui alamat email kurniannia1@gmail.com.

C. Jenis dan Ukuran Usaha

Perusahaan Perseorangan adalah bisnis yang dijalankan atau dilakukan hanya oleh satu orang saja. Pada perusahaan perseorangan pemilik usaha memiliki tanggung jawab sekaligus kuasa atas perusahaan dan asset-asetnya. Karena pemilik usaha yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempunyai, mengelola, serta memimpin perusahaan tersebut. Semua resiko yang terjadi ditanggung oleh pemilik.

Firma adalah usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan satu nama bersama. Tanggung jawab setiap anggota firma tidak terbatas dan pembagian keuntungan ataupun kerugian setiap anggotanya sama.

CV adalah persekutuan bisnis yang dibentuk oleh dua orang atau lebih kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Pada badan usaha ini setiap anggota memiliki tanggung jawab tak terbatas dan Sebagian anggota memiliki tanggung jawab terbatas.

Persekutuan Perdata adalah kumpulan orang-orang yang memiliki profesi yang sama dan memiliki keinginan untuk masuk kedalam suatu perkumpulan dengan menggunakan nama Bersama. Perseroan Terbatas adalah badan hukum untuk menjalankan usaha. Modal dari saham-saham.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang dilandasi oleh kegiatan berdasarkan prinsip koperasi atas asas kekeluargaan.

Dalam Undang-Undang No.20/2008 kriteria UMKM dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan



atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pada definisi dan kriteria diatas maka “SI SAMBAL” masuk kedalam kategori badan usaha mikro karena memiliki asset kurang dari Rp 50.000.000. “SI SAMBAL” merupakan bentuk usaha perseorangan karena “SI SAMBAL” dimiliki oleh satu orang yang mempunyai tanggung jawab sekaligus kuasa tak terbatas.